



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 7 TAHUN 2014

TENTANG

REKOMENDASI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat ;
 - b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang dan hasilnya telah disepakati dalam forum Rapat Paripurna Intern tanggal 28 April 2014, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2013;